



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGAH
DESA WONOAGUNG**

Sekretariat: Jalan Desa Wonoagung RT 01 RW 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak Kode Pos: 59561

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"PANDAWA LIMA" DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi public pengelolaan komunikasi dan informasi dilaksanakan melalui berbagai media (cetak, elektronik, web, pertunjukan rakyat, interpersonal);
- b. Bahwa untuk mendukung hal di atas, kelompok informasi masyarakat (KIM) dapat menjadi salah satu media interpersonal pengelolaan komunikasi dan informasi, berkedudukan di tingkat desa/kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- : 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA : Pengurus kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
 2. Memperdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha ekonomi produktif;
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi (Literasi Digital);
 5. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KIM bertanggungjawab kepada Kepala Desa/lurah.
- KEEMPAT : Pembinaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonoagung
Pada tanggal : 13 Nopember 2023
Kepala Desa Wonoagung



MUHYIDIN, S. Sos.I

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Wonoagung
Nomor :
Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
“PANDAWA LIMA” Desa Wonoagung Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Demak

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“PANDAWA LIMA” DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH
KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KET
1.	Penasehat I	MUHYIDIN, S. Sos.I	
2.	Penasehat II	NASHIAH, S. Pd	
3.	Ketua	SAMSUL ARIPIN, S. Pd. I	
4.	Sekretaris	MUKHAMAD AKHID	
5.	Bendahara	MUSIATUN	
6.	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM	AHMAD HERMAWAN	
7.	Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi	MAHDI ARIF	
8.	Seksi Pelayanan dan Desminasi Informasi	MUYASAROH	
9.	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	EKO WAHIB	

Kepala Desa Wonoagung



MUHYIDIN, S. Sos.I